

BAB II

KAJIAN PUSTAKA MENGENAI HUKUM PIDANA UMUM, HUKUM PIDANA KHUSUS, PENGERTIAN DAN SUBJEK TINDAK PIDANA MILITER, JENIS-JENIS TINDAK PIDANA MILITER, JENIS-JENIS TINDAK PIDANA INSUBORDINASI MENURUT KUHP DAN KHUPM, FUNGSI SANKSI PIDANA INSUBORDINASI, PENGERTIAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN MILITER

A. Hukum Pidana Umum

Hukum pidana adalah kumpulan peraturan yang bersifat memaksa, apabila peraturan dilanggar oleh seseorang, maka si pelanggar atau pelaku akan dijatuhkan sanksi. Sanksi hukum pidana berupa penderitaan dan atau penyiksaan, yakni hukuman yang diancam kepada si pelanggar atau pelaku berupa :

1. Hukuman mati
2. Hukuman penjara
3. Hukuman denda
4. Pencabutan hak-hak tertentu dan sebagainya

Dengan adanya ancaman pidana bagi pelanggar atau pelaku, maka hukum pidana merampas kepentingan-kepentingan hidup seseorang yang sangat berharga. Yang berhak menjatuhkan pidana bagi pelanggar adalah Negara

melalui peradilan terbuka. Di dalam ilmu hukum, biasanya hukum pidana dibagi menjadi dua :

1. Hukum Pidana Materil

Hukum pidana materil merupakan peraturan yang mengatur tentang peristiwa– peristiwa pidana, dan peristiwa–peristiwa yang terjadi itu diancam dengan hukuman. Atau dengan kata lain hukum pidana itu adalah peraturan yang memuat perbuatan– perbuatan apa saja yang diancam dengan pidana, siapakah yang dapat dipidana dan macam pidana apakah yang akan dijatuhkan.

2. Hukum Pidana Formil

Hukum pidana formil merupakan hukum acara pidana yang merupakan peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana cara melaksanakan hukuman materil. Dengan kata lain hukum acara pidana mengatur tentang bagaimana caranya agar hakim dapat menjatuhkan hukuman terhadap orang yang telah melanggar hukum pidana materil.

B. Hukum Pidana Khusus

Hukum pidana khusus ialah hukum pidana yang dibuat untuk beberapa subyek hukum khusus atau beberapa peristiwa pidana tertentu. Oleh karena itu hukum pidana khusus memuat ketentuan–ketentuan dan asas–asas yang menyimpang dari ketentuan– ketentuan dan asas–asas yang tercantum dalam hukum pidana. Disebut sebagai hukum pidana khusus, karena pengaturannya yang secara khusus yang ada kalanya bertitik berat kepada kekhususan suatu golongan tertentu (misalnya miiter, dan yang dipersamakan dengan militer)

atau suatu tindakan tertentu lainnya seperti pemberantasan tindak pidana ekonomi dengan Undang–Undang. Tindak pidana ekonomi yang memuat aturan mengenai pelanggaran ekonomi, Undang–Undang tindak pidana korupsi, hukum pidana fiskal, yang memuat delik yang merupakan pelanggaran aturan pajak dan sebagainya. Titik berat kekhususan ada kalanya pada acara penyelesaian suatu perkara, biasanya perkara melibatkan tokoh–tokoh pelaku kejahatan terhadap keamanan negara.

Prinsip pemberlakuan dalalam penyelesaian hukum pidana khusus lebih diutamakan daripada hukum pidana umum, mengingat adanya asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*. Dalam KUHP prinsip pemberlakuan hukum pidana khusus lebih diutamakan daripada hukum pidana umum, ditentukan dalam Pasal 63 ayat (2). (“Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana umum, diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka aturan yang khusus itulah yang dikenakan”).

C. Pengertian Dan Subjek Tindak Pidana Militer

1. Tindak Pidana Militer

Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang subjek hukumnya kalangan militer, dan sifatnya khusus untuk militer. Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana militer apabila seorang militer melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum militer yang berlaku. Dikatakan tindak pidana militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai suatu tindak pidana.²²

2. Subjek Tindak Pidana Militer

Subjek tindak pidana adalah setiap orang yang dapat dibebani tanggung jawab pidana atas apa yang dirumuskan pada UU yang berlaku. Subjek dari tindak pidana biasanya adalah manusia sebagaimana yang dirumuskan dalam UU Hukum Pidana, dan UU lain dengan makna kata “Barang siapa”²³, tetapi dalam perkembangannya subjek tindak pidana selain manusia juga korporasi. Menurut pengertiannya korporasi adalah “Kumpulan terorganisasi dari orang atau kekayaan baik merupakan badan hukum ataupun bukan”.²⁴

Pada kalangan militer seorang berstatus militer adalah subjek dari tindak pidana militer dan juga subjek dari tindak pidana umum. Maksudnya disini adalah, apabila terjadi suatu tindak pidana militer campuran, militer

²² Herdjito, 2014, “Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi”(Penelitian, Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat KUMDIL Mahkamah Agung), hlm. 39.

²³ Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana Materiil, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 54.

²⁴ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2014, Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, hlm. 50.

yang melakukan tindak pidana tersebut secara bersamaan merupakan subjek dari tindak pidana umum dan tindak pidana militer. Dapat di tarik pemahaman bahwa subjek dari tindak pidana militer hanyalah “Manusia” yang bisa dikatakan militer atau TNI, korporasi bukan termasuk subjek hukum militer.

D. Jenis-Jenis Tindak Pidana Militer

Pada kalangan militer, dikenal dua kategori tindak pidana. Pertama tindak pidana militer murni, dan yang kedua adalah tindak pidana militer campuran. Berikut ini Penulis akan mengemukakan apa itu tindak pidana militer murni, dan tindak pidana militer campuran:

1. Tindak Pidana Militer Murni

Tindak pidana militer murni merupakan suatu tindakan yang terlarang atau diharuskan. Pada prinsipnya hanya dilanggar oleh seorang militer karena keadaannya bersifat khusus atau karena kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Disebutkan “Pada prinsipnya” karena uraian tindak pidana tersebut ada perluasan subjek militernya, contoh tindak pidana militer murni adalah:

- a. Seorang militer dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebagian dari suatu pos yang diperkuat kepada musuh, tanpa ada usaha mempertahankannya sebagaimana dituntut atau diharuskan kepadanya (Pasal 73 KUHPM);
- b. Kejahatan Desersi (Pasal 87 KUHPM);
- c. Meninggalkan Pos Penjagaan (Pasal 118 KUHPM);

d. Melawan Atasan (Pasal 105 KUHPM).²⁵

2. Tindak Pidana Militer Campuran

Tindak pidana campuran adalah tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan. Pada pokoknya tindak pidana semacam ini sudah ditentukan oleh Perundang-undangan, tetapi diatur lagi pada KUHPM atau dalam UU militer lainnya. Hal ini karena adanya suatu kekhasan dari militer itu sendiri.²⁶

Berikut ini Penulis akan menguraikan contoh dari tindak pidana militer campuran, yaitu penganiayaan, pembunuhan, narkoba, KDRT, dan lain-lain, yang mana tindak pidana militer campuran ini dalam tindak pidananya bisa saja dilakukan oleh kalangan sipil. Maksud bisa saja disini seperti tindak pidana yang Penulis uraikan, dimana kalangan sipil juga ada yang melakukan tindak pidana tersebut, dan perbuatannya dilarang bahkan jelas dikenakan sanksi pada UU hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal ini berbeda ketika militer melakukan tindak pidana murni sebagaimana Penulis uraikan di point B.1 pada bab ini, dimana tidak mungkin kalangan sipil melakukan tindak pidana seperti itu, karena hal itu merupakan khas dari militer.

E. Jenis-Jenis Tindak Pidana Insubordinasi Menurut KUHP Dan KHUPM

1. Tindak Pidana Insubordinasi Menurut KUHP

²⁵ Herdjito, Op.Cit, hlm. 39-40

²⁶*Ibid.*, hlm. 40.

Tindak Pidana insubordinasi jauh lebih dahulu diatur oleh KUHP dibandingkan dengan KUHPM, tetapi yang diatur dalam KUHP hanyalah sebatas perbuatan tindak pidana yang dilakukan di atas kapal. Tindak pidana insubordinasi dalam KUHP yang Penulis temukan termuat dalam Pasal 459, Pasal 460 dan Pasal 461 KUHP.

a. Menurut Pasal 459 KUHP

Tindak pidana ini dinamakan tindak pidana insubordinasi dikarenakan seorang penumpang atau seorang kelasi dari suatu kapal negara Republik Indonesia mengancam atau menyerang nahkodahnya dengan kekerasan atau menahannya dengan maksud tertentu.

b. Menurut Pasal 460 KUHP

Insubordinasi ini dikatakan sebagai Muiterij atau dikatakan sebagai suatu “Pemberontakan” yang dilakukan yang pelakunya setidaknya dua orang atau lebih yang membuat nahkoda atau petugas kapal luka-luka atau bahkan sampai meninggal dunia.

c. Menurut Pasal 461 KUHP

Pelaku dari tindak pidananya adalah kelasi atau bisa dikatakan anak-anak kapal yang menghasut supaya melakukan pemberontakan, atau menghasut melakukan pemogokan-pemogokan aktifitas yang ada pada kapal.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Insubordinasi Menurut KUHPM

a. Menurut Pasal 105 KUHPM

1) Militer Dengan Sengaja Melalui Tindakan Nyata Mengancam Dengan Kekerasan Terhadap Atasan.

Tindakan nyata yang dilakukannya yaitu dengan dilihat keadaan saat pengancaman itu terjadi atau dilakukan. Dapat dilihat juga tujuan apa ancaman tersebut dilakukan. Bawahan prajurit TNI ini mengetahui betul karena perbuatannya itu merupakan ancaman yang keras terhadap atasannya. Tindakan nyata tersebut bisa dalam bentuk perbuatan dapat juga dengan mimik maupun isyarat.²⁷

Dapat ditarik pemahaman bahwa pengertian dari tindakan nyata dengan suatu perbuatan itu dasarnya adalah sama, artinya apa yang diperbuat oleh seseorang tersebut merupakan bagian dari tindakan nyata, tetapi kekerasan beda artinya dengan perbuatan jahat. Kekerasan adalah sesuatu yang menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan kerugian bagi yang terancam, sedangkan dalam perbuatan jahat tidak perlu adanya suatu tenaga. Ancaman langsung adalah dengan mengepalkan tangan dengan maksud untuk suatu saat akan meninju atasan. Ancaman tidak langsung misalkan mengarahkan senjata api yang sudah terisi kepada atasannya tersebut.

2) Dilakukan Tindak Pidana Di Dalam Dinas

Dalam dinas maksudnya yaitu saat prajurit TNI tersebut melakukan insubordinasi pada saat waktu dinas, atau disaat waktu dinas tersebut belum berakhir di kesatuan dimana tempat ia berdinas.

²⁷ S.R.Sianturi, Op.Cit., hlm.51.

b. Menurut Pasal 106 KUHPM

Ada beberapa hal penting yang harus dicatat didalam Pasal ini, mengenai jenis tindak pidana insubordinasinya, yaitu:

- 1) Militer dengan sengaja karena tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan.
- 2) Merampas kemerdekaannya untuk bertindak atau memaksannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan dan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas.

Penjelasan tentang jenis-jenis tindak pidana insubordinasi menurut Pasal 106 telah Penulis jabarkan di sub bab ini mengenai unsur tindak pidana insubordinasi.

c. Menurut Pasal 107 KUHPM

Insubordinasi ini dilakukan dengan tindakan nyata dan yang direncanakan terlebih dahulu. Jelas disini bahwa orang yang bersangkutan menghendaki suatu waktu merencanakan suatu perbuatannya dikemudian hari dan mengetahui akibat yang akan terjadi dari perbuatannya itu. Menurut Simons, bahwa:

“Perencanaan terlebih dahulu itu ada, apabila untuk menentukan keputusannya dalam melakukan perbuatan itu telah dipertimbangkan secara tenang oleh petindak dalam tenggang waktu sebelumnya, dan telah diperhitungkan hakekat dan akibat dari perbuatan itu. Tentang pendek dan panjangnya jangka waktu menentukan pengambilan

keputusan bukan termasuk dalam suatu hitungan dalam perencanaan terlebih dahulu.”²⁸

d. Menurut Pasal 108 KUHPM

Insubordinasi yang dilakukan dengan dua orang atau lebih secara bersatu. Pelaku terhadap kejahatan ini harus dua orang atau lebih secara bersatu. Bentuk pertanggungjawaban pidana masing- masing pelaku peserta adalah sama termasuk dalam hal akibat-akibat dari kejahatannya tersebut apabila untuk hal itu mereka telah bekerja sama.

Secara bersatu adalah yang mempersatukan para petindak. Hal ini dapat dilihat dari unsur kejiwaannya masing-masing, contohnya A menempeleng atasannya dan B tidak menempeleng tetapi memegang Atasannya itu agar tidak melawan.²⁹

e. Menurut Pasal 109 KUHPM

Insubordinasi yang dilakukan adalah pada saat keadaan perang yang mana disaat negara sedang dalam keadaan genting yang dilakukan dengan perbuatan tindakan nyata. Perbuatan tindakan nyata ini artinya adalah sebagaimana Penulis terangkan sebelumnya, insubordinasi dalam keadaan perang merupakan tindak pidana yang dirasakan paling berat yang dilakukan oleh seorang prajurit TNI, dan ancaman yang diberikan tidak main- main dengan sanksi yang berat pula.

²⁸ Simons dalam *Ibid.*, hlm. 347.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 348.

F. Fungsi Sanksi Pidana Insubordinasi

Sebelum membahas fungsi sanksi pidana insubordinasi, Penulis terlebih dahulu akan menguraikan dua fungsi dari sanksi pidana militer, yang mana sama pada fungsi sanksi pada umumnya, yaitu:

a. Fungsi Umum

Fungsi sanksi pidana adalah untuk mengatur hidup kemasyarakatan, atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Pada kalangan TNI untuk mengatur pola kepribadian anggota TNI agar sesuai dengan aturan pedoman kehidupan tentara.

b. Fungsi Khusus

Fungsi sanksi pidana ini untuk melindungi kepentingan hukum seperti nyawa, badan, kehormatan, harta, dan kemerdekaan bagi seseorang militer yang melakukan tindak pidana.³⁰

Pada initya kedua fungsi sanksi pidana militer di atas terkait dengan fungsi sanksi pidana insubordinasi, yaitu:

a. Agar prajurit TNI lainnya tidak mengulangi perbuatan sebagaimana prajurit sebelumnya dalam menolak perintah atasan terkait dinas.

b. Agar memberikan efek jera terhadap prajurit TNI yang telah membangkang, menolak, dan melawan atasannya tersebut karena perbuatannya.

³⁰ Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, Malang, UMM Press, hlm. 21.

c. Melindungi atasan dari perilaku tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI baik atasan tersebut sudah pensiun (sebelum satu tahun) maupun masih dalam ikatan dinas.³¹

Sanksi hanya memperhatikan perbuatan-perbuatan yang ada sangkut pautnya dengan kehidupan bermasyarakat, jadi sanksi disini ada karena diperlukan oleh masyarakat sebagai pedoman tantangan kehidupan bermasyarakat. Begitu juga terhadap kalangan TNI dengan adanya sanksi tersebut untuk memperhatikan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh TNI, dengan demikian sanksi sangat diperlukan sebagai pedoman berperilaku TNI. Dengan adanya sanksi insubordinasi maka prajurit TNI akan takut dan berpikir panjang untuk melakukan tindak pidana insubordinasi.

³¹ Kurnia, Wawancara pada tanggal 01 April 2020 di Kantor Oditurat Militer II-08 Bandung.

G. Pengertian dan Tujuan Pidanaan Militer

Pidanaan merupakan suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh Hakim, dapat dikatakan bahwa pidanaannya cakupannya adalah keseluruhan peraturan PerUU mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formil, dan hukum pelaksana pidana yang dapat dilihat dari satu kesatuan sistem pidanaannya.³²

Sebagai perwujudan hukum pidana khusus, pidanaan KUHPM dengan menetapkan pidana utama dan pidana tambahan, yang mana pidana utamanya tidak adanya pidana denda, yang dalam hal ini tentunya menyimpang dari ketentuan KUHP.

Pidanaan militer mulai berjalan pada saat Hakim Militer menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana yaitu TNI, sampai dengan pelaku tersebut dinyatakan bebas atau telah menjalani pidananya tersebut.

1. Pengertian Pidanaan Militer

Pidanaan merupakan suatu proses, proses tersebut diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana, yang mana diperlukan suatu peranan Hakim. Hakim bertugas untuk mengkonkritkan sanksi pidana yang ada pada suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi orang tertentu dengan kasus tertentu demi terwujudnya suatu tujuan pidanaannya.³³ Hemat Penulis bahwa pidanaan berupa penghukuman terhadap Pelaku tindak pidana militer.

2. Tujuan Pidanaan Militer

³²I Gede Widhiana Suarda, 2011, *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringatan, dan Pemberat Pidana*, Jember, Bayumedia Publishing, hlm. 30.

³³Djoko Prakoso, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, wa, Liberty, hlm. 86-87.

Tujuan pemidanaan ini sangat penting karena untuk mengetahui seberapa jauh jenis sanksi pidana itu relevan dan dapat dipertahankan.³⁴ Sebelum membahas KUHPM, kita melihat dahulu mengenai tujuan pemidanaan pada KUHP. Ternyata pada KUHP tentang tujuan pemidanaan tidak dijelaskan atau tidak diatur³⁵, dengan demikian untuk memberikan suatu perkembangan hukum, maka pada tahun 2015 lahirnya konsep RUUHP pada Pasal 55 ayat (1) dan (2) memuat tujuan pemidanaan, yaitu:

Pada Pasal 55 ayat (1) :

- a. Mencegah tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman terhadap masyarakat.
- b. Memasyarakatkan Terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada Terpidana.

Pada Pasal 55 ayat (2): “Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia”.

³⁴ Tongat, 2004, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, Malang, UMM Press, hlm. 61.

³⁵ Yeni Widowaty, 2002, “*Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan*” (Tesis Pasca Sarjana diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang), hlm. 66.

Terkait tujuan pemidanaan pada kalangan militer, tujuannya sama dengan apa yang terdapat pada point di atas. Adapun tujuan dari pemidanaan militer adalah:³⁶

- a. Untuk menakut-nakuti setiap anggota militer agar tidak melakukan tindak pidana kejahatan, baik militer yang telah melakukan kejahatan, maupun militer yang melihat rekannya yang melakukan kejahatan.
- b. Mencegah militer tersebut tidak melakukan perbuatannya kembali dengan cara menegakkan sistem norma yang berlaku pada kalangan militer.
- c. Memasyarakat Terpidana dengan suatu pembinaan sehingga menjadi orang yang lebih baik dan berguna, dengan cara mendidiknya agar berpedoman pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit yang berlaku di kalangan TNI.
- d. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh pelaku pidana dalam hal ini militer, dan memulihkan keseimbangan sekaligus mendatangkan rasa damai baik di kalangan militer sendiri maupun di kalangan masyarakat yang terkena imbasnya.
- e. Membebaskan rasa bersalah pada militer yang telah melakukan tindak pidana.
- f. Untuk menjadikan jerah terhadap prajurit-prajurit yang Terpidana atau telah melakukan tindak pidana maupun prajurit yang lainnya.

³⁶ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 141, dalam Silveria Supanti,

Tujuan pidana militer ini seiring dengan teori pembedaan pada umumnya yang mana mengenal tiga teori, yaitu:

a. Teori Absolut

Teori absolut ini merupakan teori pembalasan. Hal ini merupakan dasar membenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat.

b. Teori Relatif

Teori relatif berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tertib (hukum) dalam masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

c. Teori Gabungan

Teori Gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar penjatuhan suatu pidana.³⁷

Menurut Wirjono Prodjodikoro, bagi pembentuk UU hukum pidana, Jaksa dan Hakim dapat memilih salah satu dari ketiga macam teori hukum pidana yang ada dalam menjalankan tugasnya.³⁸

³⁷ Admi Chazawi, 2007, *Stetsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pembedaan, Dan Batas Berakunya Hukum Pidana*. Jakarta, CV Raja Grafindo Persada, hlm. 157-166.

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 29.